

**ANALISIS YURIDIS PENYELENGGARAAN DAN
PENGAWASAN PILKADA 2024 DITINJAU DARI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN
IMPLEMENTASINYA
(Studi di Wilayah Kabupaten Bogor)**

Eric Hardiansyah¹, Hasnah Aziz², Imam Rahmaddani³

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : ¹hardyrich774@gmail.com

Email : ²haziz@unis.ac.id

Email : ³imam.rahmudani@unis.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bogor tahun 2024 ditinjau dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta implementasinya di lapangan. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya pengawasan sebagai instrumen untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang dipadukan dengan metode yuridis empiris untuk melihat realitas pelaksanaan pengawasan di lapangan. Data diperoleh melalui studi dokumen peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pihak terkait, serta observasi langsung pada proses pengawasan Pilkada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketentuan pengawasan Pilkada diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), dan peraturan terkait lainnya. Namun, dalam implementasinya di Kabupaten Bogor 2024 masih ditemukan kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pengawas, tantangan koordinasi antar-lembaga, serta faktor partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Kata kunci: Pengawasan Pilkada, Kabupaten Bogor, Peraturan Perundang-Undangan, Implementasi, Yuridis Normatif.

Abstract

This study aims to analyze the supervision of the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Bogor Regency in terms of the applicable legal framework and its implementation in the field. The background of this research is based on the importance of supervision as an instrument to ensure elections are conducted directly, publicly, freely, confidentially, honestly, and fairly (Luber Jurdil) in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, combined with an empirical juridical method to observe the actual practice of election supervision in the field. Data were collected through the study of legislation, interviews with relevant stakeholders, and direct observation of the supervision process. The findings indicate that, normatively, the provisions

of election supervision are clearly regulated under Law No. 7 of 2017 on General Elections, regulations issued by the Election Supervisory Body (Perbawaslu), and other related regulations. However, the 2024 implementation in Bogor Regency still encountered several challenges, including limited human resources among supervisors, coordination difficulties between institutions, and suboptimal public participation.

Keywords: *Election Supervision, Bogor Regency, Legislation, Implementation, Normative Juridical*

A. Pendahuluan.

1. Latar belakang

Pilkada serentak tahun 2024 menjadi perhatian penting karena skala pelaksanaannya yang besar, melibatkan seluruh wilayah Indonesia dengan tantangan yang beragam. Tahun 2024 juga menjadi tahun yang unik karena akan mengintegrasikan agenda pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah dalam satu rangkaian waktu yang berdekatan. Kompleksitas ini membutuhkan perhatian khusus terhadap kesiapan regulasi, infrastruktur pemilu, serta peran lembaga penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Seiring berkembangnya demokratisasi, pelaksanaan Pilkada di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang menguji integritas dan kredibilitas penyelenggara maupun peserta pemilu. Salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan Pilkada adalah maraknya pelanggaran yang terjadi di berbagai tahapan, mulai dari kampanye hingga pemungutan suara. Fenomena ini menuntut adanya sistem pengawasan yang kuat, efektif, dan independen. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki mandat untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan oleh Azis dan Azhar (2024), pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga integritas pemilu dan menegakkan prinsip keadilan elektoral.

Secara normatif, pengawasan Pilkada telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, sejumlah peraturan teknis seperti Peraturan Bawaslu juga menjadi dasar pelaksanaan pengawasan. Menurut Husaini et al. (2024), penguatan kerangka hukum pengawasan Pilkada sangat penting mengingat banyaknya pelanggaran yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara optimal akibat lemahnya aspek normatif atau implementatif dari peraturan yang ada. Oleh karena itu, landasan yuridis dalam pengawasan Pilkada harus senantiasa diperkuat agar mampu menjawab tantangan aktual dalam proses demokrasi elektoral.

Meskipun pengaturan pengawasan Pilkada telah diatur secara komprehensif dalam regulasi, pelaksanaannya di lapangan kerap kali menghadapi berbagai hambatan. Dalam konteks Kabupaten Bogor, misalnya, terdapat sejumlah

permasalahan seperti keterbatasan jumlah pengawas di tingkat kecamatan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaporan pelanggaran, serta minimnya edukasi politik yang efektif. Therasari et al. (2024) mengungkapkan bahwa implementasi pengawasan di Kabupaten Bogor sering kali tidak maksimal akibat kurangnya koordinasi antara Bawaslu dengan masyarakat serta lemahnya kapasitas pengawas di lapangan. Hal ini menyebabkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan.

Tantangan lain yang tak kalah penting adalah aspek netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pilkada. ASN sebagai bagian dari birokrasi negara dituntut untuk menjaga sikap netral agar proses pemilu berlangsung adil dan tidak berpihak. Akan tetapi, fakta di lapangan menunjukkan masih banyak kasus ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Prabowoadi dan Afandi (2024) menyatakan bahwa lemahnya pengawasan terhadap netralitas ASN merupakan salah satu faktor yang memperburuk kualitas demokrasi lokal. Ketidaknetralan ASN tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan dalam kontestasi politik.

Selain itu, dinamika politik lokal di Kabupaten Bogor yang sangat kompetitif juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan. Dalam kondisi seperti ini, pengawas dituntut untuk bersikap profesional, independen, dan berani mengambil sikap tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Namun, tidak jarang pengawas mengalami tekanan, baik secara sosial maupun politis, yang mempengaruhi kinerjanya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap pengawas pemilu agar mereka dapat menjalankan tugas secara optimal tanpa rasa takut atau intervensi dari pihak manapun.

2. Perumusan masalah
 - a. Bagaimana gambaran penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2024 di Kabupaten Bogor?
 - b. Bagaimana pengawasan Pilkada 2024 menurut peraturan perundang-undangan?
 - c. Bagaimana Pelaksanaan dan kendala Pengawasan Pilkada 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bogor?
 3. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis gambaran penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2024 di Kabupaten Bogor?
 - d. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Pilkada 2024 menurut peraturan perundang-undangan?
 - e. Pelaksanaan dan kendala Pengawasan Pilkada 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bogor?
 4. Kajian literatur.
 - a. Implementasi
- Secara konseptual implementasi dimaknai sebagai implementasi dalam kebijakan publik. Pakar yang mengawali studi implementasi adalah Douglas R.

Bunker pada tahun 1970 di forum the American Association for the Advancement of Science. Pada awal kemunculannya studi implementasi dipahami sebagai proses implementasi kebijakan publik sebagai suatu fenomena sosial politik atau yang lazim disebut political game. Dalam konteks Indonesia, implementasi kebijakan menempatkan tahap implementasi pada posisi yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu dengan implementasi kebijakan (Akib, 2012).

Implementasi kebijakan sendiri diartikan sebagai "*policy implementation encompasses those action by public and private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in the prior policy decisions. This includes both one-time efforts to transform decision into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the large and small changes mandated by policy decisions*" (Van Meter & Van Horn dalam Winarno, 2007).

b. Pengertian evaluasi

Menurut pengertian istilah, Thoha (2003:1) mengatakan bahwa "evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolok ukur untuk memperoleh kesimpulan."

Secara umum, Cross (dalam Sukardi, 2005:1) berpendapat bahwa "evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah tercapai."

Hal ini dijelaskan lagi oleh Sukardi (2015: 1), bahwa definisi tersebut menerangkan secara langsung bahwa evaluasi merupakan proses mendapatkan informasi dan memahami serta mengkomunikasikan hasil informasi tersebut kepada pemangku keputusan.(Fitria, 2013).

c. Jenis Evaluasi

Evaluasi kebijakan publik menurut Muhamadji dalam Widodo (2008, h.112), merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat memberikan hasil, membandingkan diperoleh antara yaitu hasil dengan yang dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan. Bingham dan Felbinger, Howlett dan Ramesh (1995) dalam Nugroho (2011, h.676-677) mengelompokkan evaluasi menjadi tiga, yaitu:

- 1). Evaluasi administratif, yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif-anggaran, efisiensi, biaya-dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan: 1. Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan. 2. Performance evaluation, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan. 3. Adequacy evaluation of atau performance effectiveness evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan. 4. Efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut. 5. Process evaluations, menilai metode yang yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program

- 2). Evaluasi Judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat diimplementasikan, kebijakan termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.
- 3). Evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.(Anggraeni et al., 2013)

B. Metode

Metode penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif untuk menghasilkan suatu ketajaman analisis hukum berdasarkan doktrin dan norma yang telah ditetapkan dalam system hukum melalui analysis of the primary and secondary materials (Ibrahim, 2019). Tipe penelitian hukum normatif dalam penelitian ini digunakan menganalisa apakah Pemilihan Umum dalam UU RI Tahun 1999 No 03 bertujuan untuk memiiih wakil rakyat untuk duduk di dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, membentuk pemerintahan, melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan, dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari tujuan diatas biasa kita evaluasi proses peraturan pada UU Pemilu apakah masih relefan dengan pelaksanaan masa sekarn, atau malah implementasi yang tidak sesuai dengan aturan ataun undang-undang pemilu, maka ketika membahas tentang asas, tujuan dan Penyelengaraan pemilu ada beberapa yang akan di bahas diantaranya adalah :

RUU Pemilu yang disusun oleh Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu mengutip kembali asas pemilu yang terdapat pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau luber dan jurdil (Pasal 2). Dalam praktik penyelenggaraan pemilu, asas luber sebetulnya berlaku pada saat pemungutan suara, sedangkan asas jurdil berlaku pada kegiatan penghitungan suara. Agar tidak menimbulkan pengertian bermacam-macam, maka setiap asas harus dijabarkan dan ditegaskan dalam bagian penjelasan undang-undang.(Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu, 2024)

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini deskriptif kualitatif dan yuridis normatif yaitu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya (Moleong, 2020). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan kasus untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum yang menyebabkan terjadinya Evaluasi Pemilihan Umum.

Langsung berarti rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Umum berarti semua warga negara yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti pemilu. Bebas berarti setiap warga negara berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Rahasia berarti dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Selanjutnya, jujur berarti setiap penyelenggara, pemilih, peserta, aparat pemerintah, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan adil berarti, setiap pemilih dan peserta mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.(Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu, 2024)

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran penyelenggaraan dan pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah pada tahun 2024 di Kabupaten Bogor.

Pelaksanaan tahapan Pilkada telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkada Serentak. Namun, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kampanye, seperti lemahnya pengawasan terhadap politik uang dan penyalahgunaan program pemerintah. KPU sebagai penyelenggara utama telah menjalankan tugasnya sesuai amanat undang-undang no 7 tahun 2017.

Dalam Pilkada 2024, KPU Kabupaten Bogor menunjukkan profesionalitas melalui peningkatan kualitas pelayanan pemilih, sistem informasi logistik, dan pelibatan pemilih muda dalam sosialisasi.

Namun, persoalan teknis seperti keterlambatan logistik di beberapa daerah pelosok dan pelatihan petugas KPPS yang terbatas waktu masih menjadi tantangan (Tempo, 2024).

Bawaslu Kabupaten Bogor bertugas mengawasi seluruh tahapan. Dari laporan pengawasan, tercatat bahwa Bawaslu menerima 126 laporan dugaan pelanggaran, di mana 17 kasus diteruskan ke Gakkumdu. Pelanggaran dominan berupa kampanye di fasilitas ibadah dan keterlibatan ASN (Bawaslu Bogor, 2024). Kendala utama yang dihadapi Bawaslu adalah keterbatasan jumlah pengawas desa dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pelaporan.

DKPP memiliki fungsi untuk menegakkan etika penyelenggara. Pada Pilkada Bogor 2024, DKPP menerima 2 laporan dugaan pelanggaran etik yang melibatkan anggota KPU dan Bawaslu. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah dugaan netralitas anggota Bawaslu dalam menangani laporan terhadap pasangan calon tertentu.

Tiga lembaga penyelenggara telah menjalankan tugas konstitusionalnya, namun masih perlu penguatan kapasitas kelembagaan, terutama dalam bidang pengawasan dan pelatihan petugas di lapangan. Regulasi terkait kode etik (Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017) perlu disosialisasikan lebih massif.

Pemerintah Daerah (Pemda) berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada, khususnya dalam hal pendanaan, penyediaan sarana, dan menjaga netralitas ASN. Pemerintah Kabupaten Bogor telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 54 Tahun 2019. Namun, ditemukan sejumlah kasus pelanggaran netralitas ASN berdasarkan laporan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), di mana 9 ASN terlibat dalam aktivitas kampanye terselubung melalui media sosial (KASN, 2024). Upaya sosialisasi netralitas ASN telah dilakukan, namun pengawasan internal masih lemah di tingkat kecamatan dan desa.

Kepolisian, melalui Polres Bogor, berperan dalam pengamanan tahapan Pilkada. Operasi Mantap Praja digelar sejak Juli 2024, dengan pelibatan 2.300 personel gabungan. Polisi melakukan pengamanan logistik, pengawalan pasangan calon, serta penanganan pelanggaran hukum pemilu bersama Sentra Gakkumdu.

2. Pengawasan Pilkada 2024 menurut peraturan perundang-undangan

a. Pengawasan Pilkada dalam Perspektif Konstitusi (UUD 1945 Pasal 22E)

Pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia. UUD 1945 sebagai hukum dasar menegaskan pentingnya pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 22E ayat (1) menyebutkan bahwa, "Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."

Pengawasan Pilkada juga dilandaskan pada semangat checks and balances dalam demokrasi. Fungsi pengawasan dilakukan tidak hanya oleh lembaga negara seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi juga oleh masyarakat, media massa, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam kerangka konstitusional, keberadaan pengawasan merupakan instrumen penguatan kedaulatan rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

Selain itu, Pasal 22E juga memberi legitimasi pada eksistensi lembaga pengawas sebagai bagian dari penyelenggara pemilu, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Penguatan fungsi pengawasan Pilkada di Kabupaten Bogor harus berlandaskan konstitusi agar menjamin proses pemilihan yang transparan dan akuntabel.

b. Pengawasan Pilkada dalam UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu. Dalam Pasal 93 ayat (1), Bawaslu memiliki tugas mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu, termasuk Pilkada yang dikaitkan dengan mekanisme pemilihan langsung di daerah.

Meskipun UU No. 7/2017 lebih spesifik mengatur Pemilu (legislatif dan presiden), dalam praktik pengawasan di daerah, banyak prinsip pengawasan yang diadopsi oleh Bawaslu Kabupaten dalam pengawasan Pilkada. Misalnya, metode

pengawasan melekat (embedded supervision), pengawasan partisipatif, serta pemantauan logistik dan penyelenggara ad hoc seperti KPPS dan PPK.

Di Kabupaten Bogor pada Pilkada 2020 lalu, Bawaslu menerapkan sistem pengawasan berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Siwaslu untuk memantau dan melaporkan potensi pelanggaran. Hal ini diperkuat dengan pengawasan partisipatif dari masyarakat sipil yang didorong melalui program sekolah kader pengawas partisipatif.

UU No. 7 Tahun 2017 juga memberikan kewenangan penyelesaian sengketa proses, laporan dugaan pelanggaran, serta tindakan preventif dan represif. Oleh karena itu, dalam konteks Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor, meski menggunakan UU Pilkada sebagai acuan utama, regulasi dalam UU Pemilu tetap memberikan kerangka kerja yang kuat bagi Bawaslu.

UU No. 7 Tahun 2017 menggariskan prinsip-prinsip pengawasan yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. Di Kabupaten Bogor, bentuk pengawasan preventif dilakukan melalui pemetaan potensi pelanggaran yang dilaksanakan sebelum masa kampanye, termasuk identifikasi lokasi rawan pelanggaran, daftar calon dengan potensi konflik kepentingan, dan peta sebaran politik uang berdasarkan Pilkada sebelumnya.

Sementara itu, pengawasan represif dilakukan melalui penindakan langsung terhadap pelanggaran, misalnya ketika Bawaslu Kabupaten Bogor menghentikan 17 kegiatan kampanye tatap muka karena tidak memiliki STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dari kepolisian. Langkah ini didasarkan pada Pasal 93-95 UU No. 7/2017 yang memberi kewenangan kepada Bawaslu untuk mengambil tindakan hukum atas pelanggaran kampanye.

UU ini juga mengatur pengawasan terhadap media sosial, yang menjadi tantangan baru dalam Pilkada digital. Dalam konteks Kabupaten Bogor, tim pengawasan media sosial dibentuk oleh Bawaslu untuk memantau akun-akun yang menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. Hasilnya, lebih dari 300 akun dilaporkan ke Kementerian Kominfo untuk penanganan lebih lanjut.

c. Pengawasan dalam Perspektif UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

UU No. 10 Tahun 2016 merupakan dasar utama dalam penyelenggaraan Pilkada, termasuk aspek pengawasan. Pasal 1 angka 11 menjelaskan bahwa pengawasan Pilkada dilakukan oleh Bawaslu dan jajarannya hingga tingkat kabupaten/kota. Pasal 101 menyebutkan bahwa Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki wewenang untuk menerima laporan dugaan pelanggaran, melakukan penanganan pelanggaran, serta melakukan tindakan pencegahan.

UU ini juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan debat publik, distribusi logistik, dan penggunaan fasilitas negara oleh petahana. Implementasi pengawasan di Pilkada 2020 menunjukkan bahwa meskipun regulasi cukup komprehensif, namun keterbatasan sumber daya manusia pengawas menjadi kendala serius di lapangan.

UU No. 10 Tahun 2016 mengatur secara detail peran Bawaslu dalam seluruh tahapan Pilkada, termasuk pendaftaran pasangan calon, penetapan,

kampanye, pemungutan suara hingga rekapitulasi. Pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bogor, pengawasan terhadap pencalonan kepala daerah petahana menjadi fokus utama karena potensi penyalahgunaan fasilitas negara.

d. Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Bawaslu menerbitkan berbagai peraturan teknis terkait pengawasan, antara lain:

- 1) Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan
- 2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilihan

Peraturan-peraturan ini memperjelas mekanisme pelaporan pelanggaran, investigasi awal, hingga pemberian rekomendasi. Dalam praktiknya di Kabupaten Bogor, pengawasan intens dilakukan terhadap ASN yang diduga tidak netral, pelanggaran kampanye, serta penggunaan media sosial untuk kampanye hitam.

Perbawaslu juga mengatur peran masyarakat dalam pengawasan partisipatif. Di Kabupaten Bogor, pada Pilkada 2020, Bawaslu bekerja sama dengan beberapa LSM dan perguruan tinggi untuk memberikan edukasi dan pelatihan kepada pengawas partisipatif.

Namun, masih banyak kendala dalam implementasi, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara melapor dan jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan, serta lemahnya penindakan terhadap pelanggaran ringan.

Perbawaslu memberikan dasar operasional untuk pengawasan faktual di lapangan. Di Kabupaten Bogor, Bawaslu menerapkan sistem pelaporan berbasis waktu nyata (real-time reporting) untuk pelanggaran kampanye dengan mengandalkan aplikasi "**Gowaslu**".

Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 mengatur prosedur penerimaan laporan pelanggaran, termasuk pengumpulan bukti, klarifikasi, dan rekomendasi. Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Bogor menerima 163 laporan selama masa kampanye Pilkada 2020, dengan dominasi laporan tentang politik uang dan pelanggaran protokol kesehatan.

Namun, pelaksanaan aturan ini masih menghadapi kendala: (1) kurangnya saksi atau pelapor yang bersedia memberikan keterangan, (2) pelapor seringkali tidak memahami prosedur dan waktu pelaporan yang dibatasi maksimal 7 hari kerja, dan (3) proses klarifikasi sering terkendala pada kurangnya alat bukti digital yang memadai.

Bawaslu juga mengalami kesulitan dalam menangani kampanye terselubung via komunitas lokal yang tidak terdaftar sebagai tim kampanye. Oleh karena itu, dibutuhkan revisi dan harmonisasi peraturan agar mampu mengakomodasi bentuk-bentuk pelanggaran baru yang muncul di era digital dan masyarakat pasca-pandemi.

e. Peraturan KPU Terkait Pengawasan dan Pelaporan

KPU sebagai penyelenggara teknis Pilkada juga menerbitkan peraturan yang berkaitan dengan mekanisme pelaporan, transparansi, dan pengawasan tahapan:

- 1). PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pilkada
- 2). PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye
- 3). PKPU No. 13 Tahun 2020 tentang Kampanye Pilkada di Masa Pandemi

PKPU memberikan kerangka teknis bagi proses pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu maupun internal KPU sendiri melalui pengawas internal. Dalam konteks Kabupaten Bogor, pengawasan dana kampanye menjadi sorotan, mengingat besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan pasangan calon.

KPU juga berkolaborasi dengan Bawaslu dalam menyusun daftar pemilih dan melaksanakan verifikasi faktual calon perseorangan. Dalam implementasinya, sering terjadi perbedaan data antara laporan Bawaslu dan KPU, yang memerlukan mekanisme koordinasi yang kuat dan akuntabel.

Salah satu inovasi KPU adalah sistem pelaporan daring melalui aplikasi SIDAKAM untuk mempermudah pelaporan dana kampanye, namun tantangannya adalah literasi digital yang masih rendah di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

KPU melalui PKPU menetapkan aturan teknis yang juga menjadi objek pengawasan. Dalam pelaksanaan di Kabupaten Bogor, PKPU No. 9 Tahun 2020 tentang pelaporan dana kampanye menjadi fokus pengawasan krusial. Laporan audit KPU menunjukkan bahwa dari 5 pasangan calon, 2 di antaranya terlambat menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Keterlambatan ini tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam kepatuhan, tetapi juga menggambarkan keterbatasan sanksi administratif yang tidak cukup memberi efek jera. Selain itu, pengawasan atas alokasi iklan kampanye di media massa yang diatur dalam PKPU No. 13 Tahun 2020 juga menjadi sorotan, karena beberapa pasangan calon diketahui memasang iklan di luar masa kampanye yang diperbolehkan.

Salah satu inovasi penting KPU adalah penerapan Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKA-DK), tetapi di Kabupaten Bogor implementasinya masih menemui hambatan, seperti minimnya pelatihan bagi operator partai politik dan kendala jaringan internet di wilayah pedesaan.

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya menjadi tugas Bawaslu, tetapi juga internal KPU sendiri, melalui divisi hukum dan pengawasan internal yang harus berkoordinasi erat dengan pengawas eksternal.

3. Pelaksanaan dan kendala pengawasan Pilkada 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bogor

a). Pelaksanaan Pengawasan Pilkada 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bogor

Pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan pilar penting dalam menjamin berlangsungnya proses demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Peraturan

Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Bawaslu memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pilkada.

Di Kabupaten Bogor, pelaksanaan pengawasan oleh Bawaslu pada Pilkada 2024 dilakukan secara berlapis mulai dari tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Bawaslu Kabupaten Bogor membentuk Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di 40 kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) di 416 desa/kelurahan. Selain itu, sebanyak 15.672 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) direkrut untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di 15.672 TPS yang tersebar di Kabupaten Bogor (Bawaslu Kabupaten Bogor, 2024).

Pengawasan berbasis partisipatif juga ditingkatkan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil, pemantau pemilu independen, serta pelatihan kepada masyarakat melalui program "Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif." Hasil wawancara penulis dengan Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor (April 2024) menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat cukup tinggi, terbukti dari peningkatan jumlah laporan dugaan pelanggaran yang berasal dari masyarakat umum dibandingkan Pilkada 2020.

Namun demikian, masih ditemukan kendala klasik seperti keterbatasan sumber daya manusia, waktu kerja yang padat selama masa kampanye, serta minimnya pengetahuan sebagian pengawas tingkat bawah terhadap regulasi baru, termasuk adaptasi terhadap Peraturan Bawaslu terbaru yang bersifat teknis.

Secara normatif, pengawasan pemilu oleh Bawaslu telah diatur dengan jelas dalam Pasal 93–98 UU No. 7 Tahun 2017, yang memberikan kewenangan penuh bagi Bawaslu di semua tingkatan untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu. Dalam konteks Pilkada 2024, regulasi teknis diperkuat melalui Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 yang mengatur pengawasan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM).

b) Kendala dalam **Pelaksanaan Pengawasan Pilkada 2024 oleh Bawaslu Kabupaten Bogor.**

Pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor mengalami berbagai kendala, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang dialokasikan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten. Dalam sistem pengawasan pemilu, kualitas dan kuantitas SDM menjadi faktor krusial karena petugas pengawas di lapangan berhadapan langsung dengan dinamika dan kompleksitas praktik elektoral.

Berdasarkan laporan resmi Bawaslu Kabupaten Bogor tahun 2024, jumlah pengawas tingkat kecamatan dan desa/kecamatan tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan jumlah tempat pemungutan suara (TPS). Kabupaten Bogor sebagai daerah dengan jumlah pemilih terbesar se-Jawa Barat

memiliki lebih dari 14.000 TPS yang tersebar di 40 kecamatan. Namun, satu pengawas TPS (PTPS) hanya diberdayakan secara temporer dan tidak melalui pelatihan intensif karena keterbatasan waktu dan anggaran (Bawaslu Kab. Bogor, 2024).

Menurut studi dari Paramadina Public Policy Institute (2023), efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh kapasitas SDM pengawas yang paham hukum, regulasi pemilu, dan prosedur penindakan pelanggaran. Namun kenyataannya, banyak pengawas lapangan yang belum memahami substansi aturan dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta regulasi turunan seperti Perbawaslu No. 5 Tahun 2022.

Selain kekurangan personel, Bawaslu Kabupaten Bogor juga menghadapi keterbatasan dalam anggaran operasional. Meskipun dana hibah dari Pemerintah Kabupaten telah disepakati, namun pencairan dan penyesuaian anggaran seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dalam catatan KPU dan Bawaslu, hanya sekitar 70% dari anggaran ideal yang bisa digunakan karena adanya refocusing anggaran dan ketidaksesuaian rincian kegiatan dengan standar nasional (Tempo.co, 2023).

Sebagai perbandingan, menurut penelitian LIPI (2021), idealnya alokasi anggaran pengawasan untuk Pilkada kabupaten/kota minimal 15% dari total anggaran pilkada agar pengawasan berjalan optimal. Sayangnya, Kabupaten Bogor hanya mengalokasikan sekitar 10,2%.

Keterbatasan SDM dan anggaran Bawaslu tidak hanya berdampak pada kuantitas pengawasan, tetapi juga pada kualitasnya. Akibat beban kerja yang tinggi dan pelatihan yang minim, banyak pengawas TPS tidak memiliki kapasitas untuk mendeteksi pelanggaran administrasi yang bersifat sistemik, seperti manipulasi daftar pemilih tetap (DPT), mobilisasi ASN secara halus, atau penggunaan fasilitas negara oleh petahana.

D. Kesimpulan

1. Gambaran Penyelenggaraan Pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan struktur kelembagaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan turunan lainnya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor bersama jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas TPS berperan aktif dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan, mulai dari proses pendaftaran, kampanye, distribusi logistik, pemungutan, hingga rekapitulasi suara. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif mekanisme pengawasan telah berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2. Implementasi Pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Bogor

Dalam praktiknya, implementasi pengawasan Pilkada di Kabupaten Bogor masih menghadapi beberapa kendala. Tantangan utama meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas sumber daya manusia pengawas, kurang optimalnya koordinasi antar-

lembaga penyelenggara dan pengawas, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Kendala-kendala tersebut berimplikasi pada efektivitas pengawasan di lapangan yang belum sepenuhnya maksimal meskipun telah dilakukan berbagai upaya preventif dan represif.

3. Kesesuaian Ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan Implementasi di Kabupaten Bogor

Secara normatif, ketentuan hukum mengenai pengawasan Pilkada sudah komprehensif dan selaras dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil). Namun, implementasi di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan norma hukum tersebut. Keterbatasan regulasi teknis, keterbatasan kapasitas pengawas, serta kurangnya partisipasi masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan praktik pengawasan di lapangan.

Referensi

Buku

- Asshiddiqie, J. (2018). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadar Nafis Gumay. (2023). *Reformasi Pengawasan Pemilu Lokal*. Buku Putih Demokrasi, Edisi IV.
- Harahap, M. (2024). *Reformasi Hukum Pemilu dalam Negara Demokrasi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Ibrahim, J. (2020). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- ICW. (2023). *Potret Korupsi Politik Uang di Pilkada*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Kotabaru, D. I. K. (2024). *EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2020*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Nugroho, R. (2020). *Politik Identitas dalam Pilkada Serentak*. Jakarta: Pustaka Pemilu.
- Pound, R. (2018). *Social Control Through Law*. Yale University Press.
- Prabowo, D. (2019). *Intervensi Politik dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: LIPI Press.
- Prasetyo, B. (2019). *Kepastian Hukum dalam Penegakan Pelanggaran Pemilu*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Rahardjo, S. (2017). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-undang Pemilu. (2024). Asas, tujuan, dan prinsip penyelenggaraan pemilu masalah. *Ringkasan Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*.
- Setiawan, D. (2020). *Hukum Pemilu dan Sengketa Kelembagaan*. Bandung: Refika Aditama.
- Suhadiyanto, A., & Lestari, P. (2008). Partisipasi Politik Perempuan: Studi Perempuan dalam Pemilihan Kepala daerah Jawa Tengah Tahun 2008. *Forum Ilmu Sosial*, 35(2), 93–103.
- Suteki & Taufani, A. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Syailendra, E. (2022). *Politik Lokal dan Klientelisme di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tanya, B. L., Simandjuntak, Y., & Hage, A. W. (2021). *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal

- A, A. O., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). 23-Moderasi-0101-464 (1). 1-17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- ABUSTAN. (n.d.). EKSISTENSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM Dalam konstitusi kita , tanpa sangat jelas bahwa terdapat korelasi antara negara hukum , yang betumpu pada konstitusi dan peraturan perundang- undangan dengan kedaulatan rakyat , yang dijalankan melalui sistem de. *Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokrasi, Sebuah Telaah Kritis*, 115-130.
- Anggara, D. (2019). Kajian Umum Pilkada. *Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*, 53(9), 1689-1699.
- Anggraeni, R., Zauhar, S., & Siswidiyanto. (2013). Evaluasi Kebijakan Publik (Evaluasi Terhadap Proses Pengadaan Anjungan Mandiri Kepegawaian Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 di Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(1), 119.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Ardianti, N., & Dewi, C. (2023). Analisa Tentang Konsep Dan Teori Negara Hukum Di Indonesia. *VIDYA WERTTA: Media ...*, 6, 198. <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta/article/view/5016%0Ahttps://ejournal.unhi.ac.id/index.php/vidyawertta/article/download/5016/2439>
- Fitria. (2013). Evaluasi Program Praktik Industri Luar. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
- Fitriani, D. (2023). Peran Panwaslu Kecamatan dalam Deteksi Dini Pelanggaran Pilkada. *Jurnal Kepemiluan Indonesia*, 7(1), 49-67.
- Fitriyani, R. (2020). Legitimasi Hasil Pilkada dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum & Demokrasi*, 5(2), 111-125.
- Fitriyani. (2021). Efektivitas Pengawasan Pilkada Serentak dalam Perspektif Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan*, 12(2), 142-158.
- Hakim, R. (2022). Sinkronisasi Regulasi Teknis Pemilu. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3).
- Halim, F. (2021). Koordinasi Gakkumdu dalam Pilkada Serentak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 45-63.
- Handayani, T. (2024). Peran Strategis Pengawas TPS dalam Menjaga Akurasi Proses Penghitungan Suara. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 9(2), 134-149.
- Harahap, A. (2019). Strategi Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum & Ketatanegaraan*, 3(1), 67-84.
- Haryanti, D. (2015). Konstruksi Hukum Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia Ditinjau dari Teori Stufenbau. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, II(2), 270-278.
- Hasanuddin, R. (2019). Efektivitas Pengawasan Bawaslu dalam Pemilu Serentak. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 4(1), 45-58.

- Hasibuan, R. (2017). Efektivitas Putusan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu. *Jurnal Hukum IUS*, 5(2), 88–99.
- Hidayat, R. (2020). Pengawasan Partisipatif Masyarakat dalam Pemilu: Antara Idealita dan Realita. *Jurnal Demokrasi & Politik*, 15(3), 99–112.
- Kartiko, G. (2009). Sistem Pemilu dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, II(No.1), 1–171.
- Kartini, M., & Kusyandi, A. (2021). Eksistensi Ptun Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Kepada Warga Negara Dari Sikap Tindak Administrasi Negara. *Yustitia*, 7(2), 236–248. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.144>
- Malik, G. A., Sandi, M., Pratama, P., & Ziyad, M. (2021). *baimppkn,+46.+PENERAPAN+DEMOKRASI+BERKEADABAN+DALAM+KEBUDAYAAN+DAN+TRADISI+SUKU+BUGIS*. 5(2), 701–707.
- Michael Frans Berry. (2018). Pembentukan Teori Peraturan - Perundang-Undangan. *Muhammadiyah Law Review*, 2(2), 89.
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas*, 4(1), 130–152.